



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3571 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TAMBAH bin ACA**, bertempat tinggal di Gabus Pabrik, RT 002/005, Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
2. **NEMIN bin KITO bin MIJA**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT 001/012, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
3. **KESIH binti KESONG bin TEPAN**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT 002/09, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
4. **KARMAN bin NIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT 002/011, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
5. **AMIN BIGGI bin NIMUN bin KONIN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 002/06, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
6. **NONGKAT bin NOJAN**, bertempat tinggal di Kp. Setia Jaya, RT 003/01 Desa Setia Danna, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. **MITIH binti JASAN bin TEPAN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 003/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
8. **NESIH binti JASIN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
9. **DENIH binti JASIN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
10. **IPAT binti OTON**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT001/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SEMI binti OTON**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa Kedaung, RT 004/06, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
12. **EMILIA binti ESIN bin MIJA**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Tengah, RT 003/02, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
13. **MI'AH binti TALIM**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
14. **SENIN bin NOJAN**, bertempat tinggal di Kp. Utan Soga, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
15. **Hj. KONIH binti LEAN**, bertempat tinggal di Kp. Muara, RT 018/09, Desa Suka Tenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.
16. **SANIN bin SAPIR**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
17. **TINAH binti SAPIR**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 003/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
18. **NIMIN bin GUIK**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002/05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
19. **TISA binti SUTE**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 004/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
20. **ROIN bin ITEM binti LEAN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Duku RT 001/04, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
21. **SAMAH bin BEJO bin BAYA**, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya, RT 001/04, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
22. **AMIH binti H. ENKOD**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa RT 001/06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
23. **NYAMIN bin H. ENKOD NEMIN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001/05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **NENI SUMARNI binti BONGKON bin ANYAN**, bertempat tinggal di Kp. Buwek Jaya, RT 002/02, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
 25. **RIMBANG bin SERIH bin TEMBEM**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001/05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
 26. **MANI binti TEMBEM**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001/05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
 27. **NANJUN bin SANIR**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 006/03, Desa Suka Daya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.
 28. **NARSIH binti NIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Jejalen, RT 008/07, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
 29. **ENUR binti NYI'IH binti TOKO**, bertempat tinggal di Dusun Gabus RT 001/05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Drs. H. Ahmad Zen Das, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 10 Bypass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **LONG SIN WOEN alias MARTONO GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV E/29, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Januar Tjahjadi, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Property, Komp. Pertokoan Pulomas, Blok VIII Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016;
2. **WARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Daksinapati Timur II Nomor 16, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
3. **SAAT bin NAMAT**, bertempat tinggal di Kampung Cibinong, RT 3 RW 5, Pedurenan Bantar, Bekasi;

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ILHAM MAULANA**, bertempat tinggal di Bendungan Maulana Nomor 8 RT 009, RW 002, Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara;

5. **A. TURMUDZI**, bertempat tinggal di Tytyan Kencana BB 17, RT 001, RW 004, Margamulya, Bekasi Utara, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq . MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT Cq. WALIKOTA BEKASI Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN BEKASI TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KELURAHAN MARGAHAYU**, berkedudukan di Jalan Bekasi Tengah Nomor 1 Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Provisi;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi oleh karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat hal mana selama proses pemeriksaan sedang berjalan bahwa Tergugat I segera mengalihkan hak atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m berdasarkan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya . H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Hal mana atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut pada tanggal 30 Januari 2013 telah terjadi kesalahan obyek eksekusi dalam pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg, yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu Bekasi Timur, Bekasi Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C.758, 1464 dan C.1469, hal mana akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yaitu:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk mengalihkan hak atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW,14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Yang telah menjadi obyek Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pd.Verz/2006/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bks., Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8,275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah obyek eksekusi;

2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat secara baik dan benar terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi atas sebidang tanah seluas 0,935 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Yang telah menjadi obyek eksekusi pengosongan dan penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986 tertanggal 1 - 12- 1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah obyek eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat sejak perintah pada angka 2 tersebut dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan Pengadilan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memblokir peralihan hak dari Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Yang telah menjadi obyek eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah obyek Eksekusi;

Dalam Pokok Perkara:

Adapun yang menjadi dasar alasan gugatan yang Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pengugat adalah selaku ahli waris dari Alm. Nyi Lampung bin Perang berdasarkan Akta Penetapan Waris Nomor: 011/P3HP/2008/PA.Bks tanggal 22 April 2008 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi (Bukti P-1) dan juga selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9,360 m², berdasarkan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang (Bukti P-2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama Tambah bin Aca (Para Penggugat) (Bukti P-3) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

2. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Akta Penetapan Waris Nomor: 011/P3HP/2008/PA.Bks. tanggal 22 April 2008 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi (vide Bukti P-1) menerangkan sebagai berikut:

1. Tambah bin Aca (angka 2 .7. vide Bukti P-1);
2. Nemin alias Kito bin Mija (angka 1.1. vide Bukti P-1);
3. Kesih binti Kesong bin Tepan (angka 1. vide Bukti P-1)
4. Karman bin Nimin (angka 1.5.vide Bukti P-1);
5. Amin Biggi bin Nimun bin Konin (angka1.4. vide Bukti P -1);
6. Nongkat bin Nojan (angka 2. vide Bukti P-1);
7. Mitih binti Jasan bin Tepan (angka 2.9. vide Bukti P-1);
8. Nesih binti Jasin (angka 2.10. vide Bukti P-1);
9. Denih binti Jasin (angka 2.11, vide Bukti P-1);
10. Ipat binti Oton (angka 2.12. vide Bukti P-1);
11. Semi binti Oton (angka 2.8. vide Bukti P-1);
12. Emilia binti Esin bin Mija (angka 2.2. vide Bukti P-1);
13. Mi'ah binti Talim (angka 2 .13. vide Bukti P-1);
14. Senin bin Nojan (angka 2.6. vide Bukti P-1);
15. Hj. Konih binti Lean (angka 2.1 vide Bukti P-1);
16. Sanin bin Sapir (angka 3. vide Bukti P-1);
17. Tinah binti Sapir (angka 2.14. vide Bukti P-1);
18. Nimin bin Guik (angka 2.15. vide Bukti P-1);
19. Tisa binti Sute (angka 2.16. vide Bukti P-1);
20. Roin bin Item binti Lean (angka 2.3. vide Bukti P-1);
21. Samah bin Bejo in Baya (angka 1.3. vide Bukti P-1);
22. Amih binti H. Engkod (angka 2.17. vide Bukti P-1);
23. Nyamin bin H. Engkod Nemin (angka 2.18. vide Bukti P-1);
24. Neni Sumarni binti Bongkon bin Anyan (angka 2.4.vide Bukti P-1);
25. Rimbang bin Serih binti Tebem (angka 2.19. vide Bukti P-1);

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Mani binti Tembem (angka 2.20. vide Bukti P-1);
27. Nanjung bin Sanir(angka 2.5. vide Bukti P-1);
28. Narsih binti Nimin (angka 1.2. vide Bukti P-1);
29. Enur binti Nyi'ih binti Toko (angka 2.21. vide Bukti P-1);
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang (Bukti P-2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama Tambah bin Aca (Para Penggugat) (Bukti P-3) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat;
4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pengukuran Tanah Adat dikenal dengan bidang tanah Girik C. 547, Persil 52 seluas 0,936 ha atau 9.360 m² (vide Bukti P-2 dan P-3) kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi guna meningkatkan permohonan hak atas tanah tersebut, hal mana kemudian Turut Tergugat II (Kelurahan Margahayu) memberikan keterangan secara lisan kepada Para Penggugat bahwa di atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1985 tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I), hal mana Para Penggugat tidak mengenal sdr. Martono Gunawan (Tergugat I) tersebut dan tidak pernah mengalihkan dengan cara menjual atau dengan cara apapun baik kepada Tergugat I maupun kepada pihak lainnya;
5. Bahwa atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut menurut keterangan Turut Tergugat II (Kelurahan Margahayu) telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986 tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang ternyata berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, C.1464 dan C.1469, hal mana nomor girik tanah milik Para Penggugat dengan nomor girik asal tanah Tergugat I berbeda, sehingga Para Penggugat merasa heran bagaimana mungkin bisa terbit Sertipikat atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) milik Tergugat I yang berasal dari Girik C. 758, 1454 dan C.1469 di atas sebidang tanah milik Para Penggugat seluas 0,936 ha atau

Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.360 m² milik dengan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung yang sejak semula dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat dan tidak pernah ada masalah apapun, hal mana seturut dengan Surat Keterangan Nomor: PD.120/612/III/2012 dari Turut Tergugat II (Kelurahan Margahayu) tertanggal 13 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² Girik C 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, milik Para Penggugat tersebut sampai dengan dikeluarkannya surat tersebut bahwa atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan ke Bank Pemerintah atau Swasta dan tidak dipinjamkan kepada siapapun (Bukti P-5), sehingga menurut hukum Turut Tergugat II sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengenal Tergugat I (Sdr. Martono Gunawan) tersebut dan Para Penggugat tidak pernah mengalihkan dengan cara menjual atau dengan cara apapun baik kepada Tergugat I maupun kepada pihak lainnya, maka oleh karena Turut Tergugat I yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C. 1469 di atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m², Girik C. 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung milik Para Penggugat tersebut, sehingga menurut hukum Turut Tergugat I sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa atas surat Para Penggugat tersebut pada angka 3 di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Turut Tergugat I) menyampaikan undangan kepada Para Penggugat Untuk pembahasan permohonan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat (Bukti P-6);
8. Bahwa dari sejak semula Para Penggugat menguasai secara fisik tanah milik Para Penggugat tersebut yaitu sebidang tanah seluas 0,936 Ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang (bukti P-2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama Tambah bin Aca (Para Penggugat) (Bukti P-3) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
 - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
 - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);
9. Bahwa Para Penggugat selama menempati sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut selalu setia membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara (video bukti P-3);
 10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut yaitu dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Tergugat I (Martono Gunawan) di atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1978/VI/2011/Dit. Reskrim Um tanggal 09 Juni 2011 (Bukti P-7);
 11. Bahwa atas Laporan Polisi dari Para Penggugat tersebut, maka Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi guna menghadirkan stafnya untuk memberikan keterangan tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu atas nama Liong Sin Woen (Martono Gunawan) yaitu Tergugat I dalam perkara *a quo* (Bukti P-8);
 12. Bahwa perkara pidana tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum;
 13. Bahwa mengenai Laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut juga sudah diketahui khalayak ramai dengan adanya pemberitaan di Surat Kabar Siasat Kota Tahun V Edisi 117, tanggal 13-27 Juni 2011 (Bukti P-9);
 14. Bahwa Para Penggugat selama ini menguasai secara fisik atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik: C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang yang merupakan obyek dalam perkara *a quo*, namun secara tiba-tiba Para Penggugat menerima informasi adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor W11.U5/246/AT.01.02.I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada Benny (penghuni lokasi) beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Margahayu, Bekasi, hal mana eksekusi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013 (Bukti P 4), adapun Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengenal Sdr. Benny tersebut, oleh karena yang menjaga sebidang tanah milik Para Penggugat bukanlah Sdr. Benny;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tersebut Para Penggugat sangat terkejut, hal mana Para Penggugat tidak pernah mengalihkan, menjaminkan ataupun meminjamkan kepada siapapun sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 sebagaimana Surat Keterangan Nomor: PD.120/612/III/2012 dari Turut Tergugat II (Kantor Kelurahan Margahayu) tertanggal 13 Maret 2012 (vide Bukti P-5);
16. Bahwa ternyata Tergugat I telah mengajukan gugatan perdata di hadapan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. hal mana obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara tersebut adalah sebidang tanah seluas seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Ir. H. Juanda;
 - Sebelah Timur : Sawah Mani dan Saan;
 - Sebelah Selatan : Saan Gamal;
 - Sebelah Barat : Sawah Hamih;

Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2637/Margahay, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469. Adapun dalam perkara tersebut tidak satupun dari para pihak baik pihak Penggugat (Tergugat I dalam perkara *a quo*) maupun Para Tergugat dalam perkara tersebut selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah milik Para Penggugat dalam perkara *a quo* oleh karena tidak satupun dari para pihak dalam perkara tersebut mempunyai alas hak atas sebidang tanah milik Para Penggugat hal mana di dalam perkara tersebut ternyata secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat II telah memberikan surat tugas kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk menduduki dan mengelola bidang tanah milik Para Penggugat, hal mana Tergugat IV dan Tergugat V kemudian menduduki dan mengelola bidang tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum. Adapun Tergugat III mengaku sebagai salah satu ahli waris Nyi Lampung tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian bidang tanah yang menjadi obyek Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat, namun Para Penggugat bukanlah selaku pihak di dalam perkara yang dimohonkan eksekusinya oleh Tergugat I tersebut, oleh karenanya Para Penggugat oleh hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan *a quo* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
18. Bahwa dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek dalam gugatan *a quo*, hal mana terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut telah terjadi kesalahan dalam obyek atau lokasi eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo. Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/ Pdt.Verz/ 2006/PN.Bks. Jo. Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg;
19. Bahwa ternyata atas gugatan yang diajukan Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengabulkan gugatan Tergugat I dengan Putusan Verstek Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks., tanggal 08 Agustus 2006 oleh karena ketidak hadiran Para Tergugat tanpa alasan yang sah, hal mana putusan verstek tersebut dipertahankan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 69/Pdt/Verzet/2006/PN.BKS. tanggal 19 Juni 2007 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banding Nomor: 49/Pdt/2008/PT.Bdg. tanggal 8 Mei 2008 oleh karena Pembanding (Tergugat II dalam perkara *a quo*) tidak mengajukan memori banding;
20. Bahwa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Tergugat I telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar terhadap obyek perkara Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan, hal mana berdasarkan permohonan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 43/Eks/ 2011/PN.Bks. Jo. Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo. Nomor 69/Pdt.Verz/ 2006/PN.Bks Jo. Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 23 Mei 2012, agar pihak Tegugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan orang-orang yang mernperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Ir. H. Juanda;
- Sebelah Timur : Sawah Mani dan Saan;
- Sebelah Selatan : Saan Gamal;
- Sebelah Barat : Sawah Harnih;

Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469;

21. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tersebut maka pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, atas permintaan Tergugat I, Juru Sita dari Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan pemaksaan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang nyata-nyata adalah milik dari Para Penggugat dan selama ini secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang seluas 0,936 Ha atau 9,360 m² (vide Bukti P-2) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
22. Bahwa.dengan adanya permohonan eksekusi dari Tergugat I terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang semuanya tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat maka jelas-jelas eksekusi pengosongan dan penyerahan tersebut telah merugikan Para Penggugat;
23. Bahwa terbukti secara hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. Jo. Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks., Jo. Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks., seharusnya yang menjadi obyek perkara antara Tergugat I melawan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebidang tanah seluas 8.275 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Ir. H. Juanda;
 - Sebelah Timur : Sawah Mani dan Saan;
 - Sebelah Selatan : Saan Gamal;
 - Sebelah Barat : Sawah Hamih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C.758, C.1464 dan C.1469;

24. Bahwa mengenai letak lokasi tanah Tergugat I adalah merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk memberitahukan dan menunjukkan di mana tanah milik Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengetahui secara tepat letak lokasi tanah Tergugat I;

25. Bahwa jelas luas dan asal nomor girik sebidang tanah milik Tergugat I berbeda dengan luas nomor girik sebidang tanah milik Para Penggugat, hal mana sebidang tanah milik Tergugat I seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Ir. H. Juanda;
- Sebelah Timur : Sawah Mani dan Saan;
- Sebelah Selatan : Saan Gamal;
- Sebelah Barat : Sawah Hamih;

Berasal dari Girik C.758, 1464 dan C.1469;

Sedangkan sebidang tanah milik Para Penggugat adalah seluas 0,936 Ha atau 9,360 m² berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang (vide Bukti P-2) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

26. Bahwa Tergugat I dengan sengaja membiarkan dilaksanakannya eksekusi pengosongan dan penyerahan yang telah salah obyek atau salah lokasi obyek eksekusi terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat, sehingga atas perbuatan Tergugat I yang membiarkan dilakukannya eksekusi pengosongan dan penyerahan tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan dan hal itu benar-benar merupakan suatu perbuatan melakukan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas dan atas terjadinya eksekusi pengosongan dan penyerahan secara paksa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut, maka terbukti bahwa eksekusi pengosongan dan penyerahan tersebut salah obyek (*error in objecto*) atau salah lokasi obyek eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi atas permintaan Tergugat I oleh karena itu Tergugat I nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
28. Bahwa dengan demikian, maka Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/ 2011/ PN.Bks. Jo. Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo. Nomor 69/Pdt.Verz/2006/ PN.Bks. Jo. Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg, tanggal 23 Mei 2012 sepanjang terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya milik Para Penggugat seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C.547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang, demi hukum agar dinyatakan cacat hukum dan oleh karena itu harus diangkat dan dipulihkan kepada keadaan semula yaitu dikembalikan kepada Para Penggugat;
29. Bahwa akibat terjadinya eksekusi yang salah obyek (*error in objecto*) atau salah lokasi obyek eksekusi ini yang jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena sejak dilaksanakannya eksekusi tersebut Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan sebidang tanah yang menjadi milik Para Penggugat tersebut, sekaligus Para Penggugat telah kehilangan haknya terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat adalah seluas 0,936 Ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C.547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung bin Perang (vide Bukti P-2) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
 - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
 - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);
30. Bahwa selama tanah milik Para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I yaitu sejak terjadinya eksekusi pengosongan dan penyerahan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, Tergugat I secara sah dan melawan hukum telah merusak seluruh bangunan milik Para Penggugat yang dibangun di atas tanah tersebut;

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu atas nama Liong Sin Woen (Martono Gunawan) di atas sebidang tanah milik Para Penggugat tanpa adanya peralihan hak yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga menimbulkan tidak sedikit kerugian yang harus dialami oleh Para Penggugat, yaitu Para Penggugat tidak dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan Para Penggugat tidak dapat menikmati manfaat dari hak atas Tanah milik Para Penggugat tersebut;
32. Bahwa dengan adanya kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, halmana kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materil:
- 1) Para Penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada Pihak Ketiga, hal mana apabila tanah tersebut dijual, diperkirakan seharga Rp36.000.000.000,(tiga puluh enam milyar rupiah);
 - 2) Kerugian Materil berupa hilangnya atau musnahnya bangunan milik Para Penggugat yang terletak di atas sebidang tanah milik Para Penggugat karena telah dirobohkan oleh Tergugat I yaitu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Sehingga keseluruhan kerugian Materil tersebut adalah sebesar $Rp36.000.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp37.000.000.000,00$ (tiga puluh tujuh milyar rupiah);
- b. Kerugian Immateril:
- 1) Kerugian Immateril berupa keadaan batin Para Penggugat yang tertekan, rusaknya nama baik dan kepercayaan Para Penggugat didepan relasi-relasi Para Penggugat, hal mana kerugian immaterial tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi dapatlah Para Penggugat hitung kerugian immateril tersebut setara dengan seluruh kerugian materil yaitu sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);
 - 2) Kerugian Immateril apabila hasil penjualan sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut didepositokan akan mendapatkan bunga minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \pm 6% pertahun atau 0,5 perbulan, yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh Juta rupiah) perbulan, terhitung sejak dilaksanakannya eksekusi terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanah rian bangunan tersebut diterima kembali oleh Para Penggugat;

33. Bahwa untuk mempertegas hal tersebut maka mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nyi Lampung bin Perang dan Para Penggugat adalah yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak milik atas sebidang tanah seluas 0,936 Ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 Nyi Lampung bin Perang (vide Bukti P-2) sebagaimana Akta Penetapan Waris Nomor: 011/HP/2008/PA.Bks. Tanggal 22 April 2008 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi (vide Bukti P-1), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama Tambah bin Aca (Para Penggugat) dan Surat Keterangan Nomor: PD.120/612/III/2012 dari Kantor Kelurahan Margahayu, Pemerintah Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur tertanggal 13 Maret 2012 (vide Bukti P-5);

34. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan diduga Tergugat I akan mengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga dan berdasarkan Pasal 227 HIR, maka sangat beralasan secara hukum untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap: sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547 Persil 52, atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Yang telah menjadi obyek eksekusi pengosongan dan penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks., Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks., Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah obyek atau salah lokasi obyek eksekusi;

35. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga oleh karenanya, berdasarkan Pasal 180 HIR adalah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan perlawanan maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
36. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah dihukum untuk membayar segala biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat secara baik dan benar terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi atas sebidang tanah seluas 0.936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
 - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
 - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu);

Yang telah menjadi obyek Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg., yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah obyek atau salah lokasi obyek eksekusi;

3. Menghukum Tergugat I dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat sejak perintah pada angka 2 tersebut di atas dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan Pengadilan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memblokir peralihan hak dari Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C. 547, Persil 52, atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
 - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
 - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu)

Yang telah menjadi obyek eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.Verz/ 2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg. yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertipikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972, Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah obyek atau salah lokasi obyek eksekusi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Nyi Lampung bin Perang;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum sah dan berlaku mengikat Girik C. 547, Persil 52 atas bidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
 - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
 - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);
5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah yang pemilik sah atas sebidang tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m² dan bangunan di atasnya berdasarkan Girik C. 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah seluas 0,936 Ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C.547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H Juanda;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
 - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
 - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanggal 30 Januari 2013 terhadap tanah Para Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 0,936 Ha atau 9.350 m² berdasarkan Girik C.547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks. Jo Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks Jo Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks. Jo Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dinyatakan diangkat dan dikembalikan pada keadaan semula;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2637, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut perolehan hak milik atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2637, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta apabila diperlukan dengan bantuan aparat kepolisian sebidang tanah sengketa seluas 0,936 Ha atau 9.360 m² berdasarkan Girik C- 547, Persil 52 atas nama Nyi Lampung;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil
 - 1) Para Penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada Pihak Ketiga, hal mana apabila tanah tersebut dijual, diperkirakan seharga Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah);
 - 2) Kerugian materil berupa hilangnya atau musnahnya bangunan milik Para Penggugat yang terletak di atas sebidang tanah milik Para Penggugat karena telah dirobohkan oleh Tergugat I yaitu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Sehingga keseluruhan kerugian Materil tersebut adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 + Rp1.000.000.000= Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial:

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kerugian Immateriil berupa keadaan batin Para Penggugat yang tertekan, rusaknya nama baik dan kepercayaan Para Penggugat di depan relasi-relasi Para Penggugat, hal mana kerugian immaterial tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi dapatlah Para Penggugat hitung kerugian immateriil tersebut setara dengan seluruh kerugian materiil yaitu sebesar Rp37.000.0000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);
- 2) Kerugian immateriil apabila hasil penjualan sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut didepositokan akan mendapatkan bunga minimal sebesar \pm 6% pertahun atau 0,5% perbulan, yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) perbulan, terhitung sejak dilaksanakannya eksekusi terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanah dan bangunan tersebut diterima kembali oleh Para Penggugat;
13. Menghukurn Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan perlawanan;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Nebis in idem*;
 - Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan obyek gugatan dalam perkara Nomor: 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. jo perkara Nomor: 69/Pdt.Verzet/2006/PN.Bks. jo perkara Nomor: 49/Pdt/2008/PT.Bdg. (bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3);
2. Gugatan Kurang Pihak;
 - Bahwa Tergugat I memperoleh/membeli secara sah melalui PPAT terkait tanah *a quo* bukan dari pihak Penggugat/Para ahli waris dari Nyi Lampung bin Perang melainkan dari pihak lain, oleh karenanya seharusnya pihak Penjual ikut digugat;
3. Gugatan *Obscuur Libel*/Kabur;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dituntut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah;
- Ganti Rugi Materiil;
- Ganti Rugi Immateriil;
- Dwangsom/Uang Paksa;
- Pembatalan Sertipikat A Quo ;

Bahwa dari uraian di atas berupa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mohon dapat kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 26 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi;

Dalan Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp7.541.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 548/Pdt/2015/PT.Bdg., tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 16 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.Bks., jo. Nomor 548/Pdt/2015/PT.Bdg. jo. Nomor 30/Akta.K/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 9 Agustus 2016;
4. Tergugat IV pada tanggal 23 Agustus 2016;
5. Tergugat V, Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 22 Juli 2016;

Kemudian Tergugat I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 29 dan 30 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang menyatakan:

Halaman 29 paragraf terakhir dan Halaman 30 paragraf pertama:

“Menimbang bahwa di dalam memori banding yang diajukan para Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut pertimbangan hukumnya yang tidak didasari alasan-alasan serta tidak tepat dan benar serta tidak mencerminkan keadilan maupun telah keliru dalam penerapan hukumnya dan mohon untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama”

Halaman 30 Paragraf ketiga:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya tidak ada hal hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tersebut, karena dan karena setelah diperhatikan telah dipertimbangkan dengan benar, dan telah mencakup semua bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut sehingga oleh Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Hal di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 548/Pdt/2015/PT.Bdg. tertanggal 27 Januari 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.Bks., tertanggal 26 Agustus 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *Juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/Pj.6/1993, bahwa Girik yang diterbitkan dibawah Tahun 1960 adalah bukti kepemilikan tanah yang setara dengan sertipikat.

- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Perkara Nomor 156/PDT.G/2013/PN.BKS, pada halaman 44 paragraf 2 tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *Juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/Pj.6/1993:

Pertimbangan Hukum Halaman 44 Paragraf 2 menyatakan:

“Menimbang bahwa bukti P-2 dan P-10 bukan merupakan sebagai bukti hak milik karena tidak didukung/disertai bukti-bukti lain, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menegaskan catatan dari Buku C Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;”

- Bahwa, bukti P-2 Penggugat merupakan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Girik C Nomor 547 atas nama Nji Lampung bin Perang yang diterbitkan bulan Juni Tahun 1954 dan belum pernah tercoret karena dijual belikan kepada pihak manapun;
- Bahwa, bukti P-10 adalah catatan C. Desa atas Girik C. Nomor 547 atas nama Nji Lampung bin Perang sesuai dengan girik milik Pemohon di dalam Catatan C. Desa tersebut belum pernah dicoret diperjual belikan kepada pihak manapun;
- Bahwa, sebelum terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *Juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/Pj.6/1993, bahwa girik yang diterbitkan di bawah Tahun 1960 adalah bukti kepemilikan tanah yang setara dengan sertipikat;
- Bahwa, Girik C Nomor 547 milik Pemohon diterbitkan Tahun 1954, artinya, diterbitkan sebelum Tahun 1960. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan tersebut Girik C Nomor 547 milik Pemohon adalah sebagai alas hak kepemilikan yang kuat, sah dan benar yang kedudukan hukumnya setara dengan sertipikat;

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, demi hukum berdasarkan atas Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *Juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/Pj.6/1993, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan alas Hak Girik Pemohon Girik C Nomor 547 atas nama Nji Lampung bin Perang yang diterbitkan bulan Juni Tahun 1954 milik Pemohon adalah sebagai alas bukti yang sah setara dengan sertipikat;
- Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Yunus S, STP, MM sebagai pejabat Sekertaris Desa dicocokkan dengan data-data bukti P-2 Girik Pemohon dengan bukti P-10 keterangan catatan C Desa, maka sesuai fakta girik milik Pemohon dengan Keterangan saksi berdasarkan catatan C Desa terjadi kecocokan bahwa tanah milik Pemohon belum tercoret dan atau belum pernah diperjual belikan kepada pihak manapun;
- Bahwa, berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas maka pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 44 dan seterusnya sepanjang mengenai alas hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria tidak dapat mengesampingkan dan atau menghilangkan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang secara nyata menegaskan bahwa bukti alas hak Girik yang diterbitkan dibawah Tahun 1960 adalah bukti kepemilikan tanah yang setara dengan sertipikat;
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Pemohon menguasai objek tanah miliknya dengan bukti alas hak berupa girik, bukti P-2, dengan disertai dengan bukti-bukti yang lainnya:
 - a. Bukti P-1 : Akta Penetapan Ahli Waris (foto copy dari asli);
 - b. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB);
 - c. Bukti P-5 : Surat Keterangan Lurah Marga Rahayu;
 - d. Bukti P-10 : Kutipan Buku Letter C Nomor 547 atas nama Nji Lampung;
- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 548/Pdt/2015/PT.Bdg., tertanggal 27 Januari 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.Bks. tertanggal 26 Agustus 2014 sepatutnya dibatalkan;
- Bahwa, berdasarkan dengan fakta persidangan dan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, secara nyata pertimbangan *Judex Facti* tersebut

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan salah dalam menerapkan hukumnya dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka sudah sepatutnyalah putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk dibatalkan;

Pemohon Dapat Membuktikan Objek Sengketa Adalah Miliknya.

- Bahwa, berdasarkan fakta, bukti-bukti, saksi-saksi dan argumentasi hukum di atas membuktikan Pemohon dapat membuktikan objek sengketa tanah adalah sah milik Pemohon berdasarkan Girik C Nomor 547 atas Nama Nji Lampung yang terbit sebelum Tahun 1960 yang berkekuatan hukum sama seperti Sertipikat Hak Milik (SHM), oleh karenanya terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut salah dan keliru di dalam menerapkan hukumnya sepanjang mengenai alas hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana dalil pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada:

Halaman 45 paragraf 2, Halaman 45 paragraf 3 dan Halaman 45 paragraf 4 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.BKS, tanggal, 26 Agustus 2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 584/Pdt/2015/PT.Bdg., tanggal 27 Januari 2016;

3. Pemohon Menolak Pertimbangan *Judex Facti* Halaman 30 Paragraf 4 (empat) Putusan Nomor 156/PDT.G/2013/PN.BKS;

- Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Halaman 30 Putusan Nomor 156/PDT.G/2013/PN.BKS, paragraf 4 (empat) dan telah diambil alih Pengadilan Tinggi Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, berbunyi:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari:”

- Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas dengan tegas Pemohon menolak pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang mana berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli bukan berupa bukti fotocopy;
- Bahwa, oleh karena tidak memperhatikan azas kehati-hatian dalam menangani, mencermati perkara yang sedang ditanganinya maka pertimbangan *Judex Facti* pada pengadilan Tingkat Pertama dan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, secara nyata pertimbangan

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tersebut tidak objektif, tidak adil dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan *Judex Facti* keliru dalam melihat fakta persidangan dan di dalam memutuskan perkara *a quo* sehingga salah di dalam penerapan hukumnya, maka sudah sepatutnyalah putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 584/Pdt/2015/PT.Bdg., tanggal 27 Januari 2016 tersebut untuk dibatalkan;

4. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dan tidak cermat di dalam pertimbangan hukumnya sehingga salah di dalam penerapan hukumnya:

1. Bahwa, Pemohon berdasarkan bukti kepemilikan hak berupa Girik C.547 Persil Nomor 52 S.I seluas $\pm 9360 \text{ m}^2$ disertai bukti-bukti lainnya dan objek tanah di dalam penguasaan Pemohon, objek tanah terletak di RT 009, RW 014, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Saluran air,
Sebelah Timur : Showroom Suzuki,
Sebelah Selatan : Perumahan Margarahayu,
Sebelah Utara : Saluran air Jalan Ir. Juanda,

2. Bahwa, Termohon mengaku memiliki tanah dengan alas hak SHM Nomor 2637/Margahayu atas sebidang tanah seluas 8.275 m^2 atas nama Martono Gunawan, berdasarkan peralihan hak dari SHM Nomor 205 berdasarkan konferensi Girik C.758, 1464 dan C. 1469 dan Termohon tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud;

Tabel Perbedaan Alas Hak:

Nomor	Pemilik Hak	Alas Hak Dasar	Bukti Peralihan	Luas	Penguasaan Fisik
1	Pemohon	Girik C.547 Persil Nomor 52 S.I	Belum Pernah Diperjual belikan	9.360 m^2	Dikuasai fisik sejak awal
2	Termohon	Girik C.758, 1464 dan C. 1469	SHM Nomor 2637/Margahayu atas nama Martono Gunawan, berdasarkan peralihan hak dari SHM Nomor 205 berdasarkan konferensi Girik C.758, 1464 dan C. 1469	8.275 m^2	Tidak pernah menguasai fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon untuk mendapatkan tanah milik Pemohon dengan cara gugatan pengadilan dengan pihak ahli waris fiktif yang mengaku sebagai ahli waris Nyi Lampung dalam perlawanan putusan *verstek*:

3. Bahwa, Termohon berdasarkan putusan Pengadilan Bekasi dengan putusan perlawanan akan melaksanakan eksekusi yaitu Penetapan Eksekusi Nomor 53/Eks/2011/PN.Bks., Jo. Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks., Jo. Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks Jo., Nomor 49 Pdt/2008/PT.Bdg;

4. Bahwa, di dalam putusan perlawanan *verzet* Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks., tersebut seolah-olah ada pihak dari ahli waris yang melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut dan diketahui ternyata fiktif sebagaimana bukti penetapan ahli waris Pemohon Bukti: P-1 melalui Pengadilan Negeri Bekasi dan bukti pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Bks, pada halaman 41 paragraf kedua:

“Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. dan Nomor 69/Pdt. Verz/2006/PN.Bks Para Penggugat bukan sebagai Pihak.”

5. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti alas hak dasar perolehan hak atas tanah yang diajukan masing-masing pihak maka dapat dibuktikan ada proses peradilannya sebelumnya dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks. yang dapat dibuktikan pihak yang mengaku sebagai ahli waris Nyi Lampung dalam perkara tersebut adalah fiktif dan di dalam perkara *a quo* antara Pemohon dengan Termohon memiliki tanah yang berasal dari alas hak yang berbeda dan luas yang berbeda serta dengan bidang tanah yang berbeda sedangkan Termohon secara nyata telah menguasai tanah miliknya secara turun temurun;

Di dalam Proses Sidang Pemeriksaan Setempat Tidak Dilakukan Pengembalian Batas:

6. Bahwa, di dalam proses beracara Peradilan Tingkat Pertama *Judex Facti* seharusnya di dalam pemeriksaan setempat dilakukan pengembalian batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak Turut Tergugat I yang menerbitkan sertifikat dan mengakui keberadaan girik yang terbit sebelum Tahun 1960 sebagai kepemilikan hak yang setara dengan sertifikat;
7. Bahwa, pemeriksaan setempat dengan pengembalian batas adalah salah satu metode dalam hukum acara perdata yang sempurna untuk mengetahui secara jelas dan tepat (*clearly*) objek sengketa gugatan dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara, sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan;

8. Bahwa, dengan tidak dilakukannya pengembalian batas dalam pemeriksaan setempat dalam sidang pengadilan tingkat pertama oleh *Judex Facti* maka proses peradilan tidak sempurna;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat banding yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan tingkat I tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah miliknya, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah miliknya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2637, gambar situasi Nomor 9214/1986 tanggal 1 Desember 1986 atas tanah seluas 8.275 m² terletak di desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, tercatat atas nama Tergugat I;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TAMBAH bin ACA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TAMBAH bin ACA, 2. NEMIN bin KITO bin MIJA. 3. KESIH binti KESONG bin TEPAN, 4. KARMAN bin NIMIN, 5. AMIN BIGGI bin NIMUN bin KONIN, 6. NONGKAT bin NOJAN, 7. MITIH binti JASAN bin TEPAN, 8. NESIH binti JASIN, 9. DENIH binti JASIN, 10. IPAT binti OTON, 11. SEMI binti OTON, 12. EMILIA binti ESIN bin MIJA, 13. MI'AH binti TALIM, 14. SENIN bin NOJAN, 15. Hj. KONIH binti LEAN, 16. SANIN bin SAPIR, 17. TINAH binti SAPIR, 18. NIMIN bin GUIK, 19. TISA binti SUTE, 20. ROIN bin ITEM binti LEAN, 21. SAMAH bin BEJO bin BAYA, 22. AMIH binti H. ENKOD, 23. NYAMIN bin H. ENKOD NEMIN, 24. NENI SUMARNI binti BONGKON bin ANYAN, 25. RIMBANG bin SERIH bin TEMBEM, 26. MANI binti TEMBEM, 27. NANJUN bin SANIR, 28. NARSIH binti NIMIN, dan 29. ENUR binti NYI'IH binti TOKO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 3571 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34